



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. H. Agus Salim Telp. (0758) 21507-21593, P A I N A N



KEPUTUSAN

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR 322.1/ N /POLPP & PK-PS/2018

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" di atas, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum Kesatu merupakan acuan yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penilaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Painan

Pada Tanggal : 14 Maret 2018

KEPALA SATUAN,

DAILIPAL, S.Sos, M.Si

NIP. 19680805 199009 1 001



4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 ;
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah ;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679 Tahun 2015);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

Lampiran Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Nomor : 332.1/ II /POL.PP & PK-PS/2018

Tanggal : 14 Maret 2018

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

**INDIKATOR KERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA DAN PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Operasi Penegakan Perda/Perkada	Menyelenggarakan tindakan preventif dan represif dalam menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.	Jumlah penyelesaian penegakan Perda : jumlah pelanggaran perda x 100 %	Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Penanggungjawab : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2.	Masyarakat Nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum dan penanganan kebakaran.	Memberdayakan keberadaan struktur sosial untuk berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran dalam kerangka Satuan Perlindungan Masyarakat.	100 orang petugas linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru : 1 Wilayah kerja kabupaten/ kota x 100 %	Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Penanggungjawab : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3.	Mewujudkan mitigasi kebakaran yang handal, dini dan komprehensif	Menyelenggarakan upaya pencegahan, proteksi dan penanganan kebakaran.	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran : luas wilayah Kab./Kota x 100 %	Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Penanggungjawab : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
4.	Sarana dan prasarana representatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya	Meningkatkan sarana dan prasarana serta kuantitas dan kualitas personil dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penanganan kebakaran.	Jumlah sarana layak pakai	Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Penanggungjawab : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



Kepala Satuan,

DAILIPAL, S. Sos, M. Si

NIP. 19560805 199009 1 001